BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0025/PM.02.00/K.SN-18/11/2022 — 08 November 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : **Imbauan**

Yth. Ketua Partai Politik di Kabupaten Takalar
(daftar terlampir)
di –
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Masa Perbaikan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik yang dimulai pada tanggal 10 s/d 23 November 2022, maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Takalar perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Merujuk pada ketentuan mengenai tahapan Masa Perbaikan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik telah dijelaskan dalam :
   a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   d) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
   e) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
   f) Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 0078/PM.00.01/K.SN/07/2022 Perihal Penerusan Surat Edaran tertanggal 29 Juli 2022.
2. Terhadap ketentuan di atas, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten Takalar sebagaimana ketentuan :
   a) Pasal 101 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap :*
      1) pelanggaran Pemilu; dan
      2) sengketa proses Pemilu;

b) Pasal 3 Ayat (3) Huruf (a) Angka (2) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum :
"Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu"

3. Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada Ketua Partai Politik di Kabupaten Takalar untuk memasukkan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan serta menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada KPU Kabupaten Takalar sesuai tatacara, mekanisme dan prosedur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Ibrahim Salim, S.S., M.H.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Laporan;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar sebagai laporan;
3. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

Lampiran Surat
Nomor : 0025/PM.02.00/K.SN-18/11/2022
Tanggal : 08 November 2022

1. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
2. Partai Bulan Bintang (PBB)
3. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
4. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
5. Partai Ummat
6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
7. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
8. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
9. Partai Buruh

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar